



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 09 TAHUN 2001**

TENTANG

**LARANGAN PENGEDARAN, MEMPRODUKSI,
MENGKONSUMSI, MINUMAN KERAS BERALKOHOL,
NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, tertib, aman, adil dan makmur merata material, spritual, maka sumber daya manusia di daerah hendaknya terhindar dari kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol termasuk tuak/ballo serta penyalahgunaan Narkotika dan Obat Psikotropika yang akibatnya dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. bahwa semakin luasnya peredaran minuman keras beralkohol, Narkotika, dan obat Psikotropika maka dianggap perlu diadakan pembinaan, pengawasan dan pelarangan.
- a. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut (a) dan (b) diatas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/III/1978 tentang minuman keras;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/ /II/1982 tentang larangan peredaran, produksi dan mengimport minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaga Daerah Nomor 6 Tahun 1989 seri D Nomor 4).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG LARANGAN PENGEDARAN, MEMPRODUKSI, MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
- c. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif daerah;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Minuman keras beralkohol adalah semua minuman beralkohol yang dapat memabukkan, baik yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa tuak/ballo maupun produksi pabrik dikemas dalam kardus, plastik, kaleng, botol yang bermerek;
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;
- g. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
- h. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan atau penjualan termasuk penawaran untuk menjual serta kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan dengan memperoleh imbalan;
- i. Produksi adalah kegiatan menanam atau proses menyiapkan, melakukan fermentasi, menghasilkan, membuat, mengemas atau, merubah bentuk, merakit sehingga mencapai bentuk hasil yang diinginkan;
- j. Mengonsumsi adalah kebiasaan karena ketergantungan minuman jenis minuman keras beralkohol serta mengisap. Menyedot, memasukkan kedalam tubuh dengan alat suntik jenis narkotika dan obat psikotropika.
- k. Badan adalah forum koordinasi, tempat musyawarah mufakat guna merumuskan bentuk kebijaksanaan dalam melakukan upaya pembinaan, pengawasan yang anggotanya terdiri dari perwakilan instansi, lembaga baik sipil dan militer yang ada di daerah Kabupaten;
- l. Penyidikan adalah serangkaian tindakan atau pemeriksaan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Republik Indonesia menurut cara yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

BAB II L A R A N G A N

Pasal 2

- (1) Melarang semua jenis minuman keras beralkohol termasuk tuak / tallo untuk diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam daerah.
- (2) Melarang semua jenis Narkotika dan Obat Psikotropika untuk ditanam, diproduksi, dikonsumsi secara bebas, diperdagangkan, diperjualbelikan dan diedarkan dalam daerah, kecuali untuk kepentingan penelitian dan pengobatan yang memiliki dokumen izin yang sah atau resep dokter.

Pasal 3

Jenis minuman keras beralkohol yang dilarang terdiri dari :

- a. Arak keras yang diproduksi oleh masyarakat secara tradisional berupa air sadapan dari enau, nipa dan perasan yang dipermentasi dikenal sebagai arak, ballo, bila diminum dapat memabukkan.
- b. Minuman keras beralkohol produksi pabrik dikemas dengan kardus, kaleng, botol, masing-masing ditandai dengan merek.
- c. Jenis narkotika dan obat psikotropika yang dilarang adalah sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten diharapkan senantiasa aktif melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat agar tidak terlibat pada kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, penyalahgunaan narkotika dan obat psikotropika yang membahayakan kesehatan.
- (2) Guna mencapai maksud pada ayat (1) diatas Pemerintah Kabupaten diharapkan membentuk satu badan yang mempunyai tugas melakukan koordinasi secara terpadu, struktur keanggotaan dan pedoman kerja badan koordinasi dimaksud selanjutnya diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Orang tua atau kepala rumah tangga dan anggota keluarga secara dini berusaha agar di lingkungan keluarga tidak terlibat dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak / ballo serta penyalahgunaan narkotika dan obat psikotropika.
- (4) Masing-masing instansi, badan, lembaga, satuan, baik sipil dan militer dalam daerah agar membina, mengawasi, serta melarang aparat, karyawan, anggota dan warganya untuk tidak terlibat mengkonsumsi minuman keras beralkohol, tuak / ballo serta penyalahgunaan narkotika dan obat psikotropika.

Pasal 5

- (1) Pengawasan terhadap semua jenis minuman keras beralkohol, dan narkotika dan obat psikotropika, terhadap kegiatan mengkonsumsi secara bebas, produksi, perdagangan, jual beli dan peredaran dalam daerah kabupaten, dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Republik Indonesia secara terkoordinasi.
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran tentang pengedaran minuman keras

beralkohol, tuak / ballo serta penyalahgunaan narkotika dan obat psikotropika.

- (3) Pihak berwajib memberikan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas.
- (4) Mekanisme dan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur oleh Keputusan Bupati.

Pasal 6

Semua biasa yang timbul atas pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Badan Koordinasi dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1), diancam Pidana setinggi-tingginya 1 (satu) bulan atau denda Rp. 1.000.000,-
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) diancam pidana sebagaimana diatur diatas pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 8

Penyidikan pelanggaran dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka
 - b. Pemasukan rumah
 - c. Penyitaan benda
 - d. Pemeriksaan surat

- e. Pemeriksaan saksi
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Pasal 10

- (1) Pemusnahan barang bukti hasil sitaan atas pelanggaran pasal 2 ayat (1) berupa minuman keras beralkohol dilakukan dengan menumpah, membuang, memecahkan kemasannya sehingga betul-betul cairannya meresap hilang tak dapat diambil lagi.
- (2) Pemusnahan barang bukti hasil sitaan atas pelanggaran pidana pasal 2 ayat (2) dilakukan sesuai prosedur pemusnahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap pemusnahan yang diatur ayat (1) dan (2) diatas diberita acara dan dilakukan pada tempat tertentu, disaksikan oleh pejabat dan tokoh masyarakat setempat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya aka diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 2 Agustus 2001

BUPATI MAROS

Cap/Ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 3 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH

Cap/Ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembinan Utama Muda

Nip : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2001 NOMOR 53

BUPATI MAROS
KEPUTUSAN BUPATI MAROS
NOMOR : 49/VIII/2001

T E N T A N G

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG LARANGAN PENGEDARAN, MEMPRODUKSI,
MENGGONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL,
NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA

BUPATI MAROS

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2001 tentang larangan pengedaran, memproduksi, mengkonsumsi minuman keras beralkohol, narkotika dan obat psikotropika, Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 53, maka perlu segera dilaksanakan.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/III/1978 tentang minuman keras;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/ /II/1982 tentang larangan peredaran, produksi dan mengimport minuman keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros (Lembaga Daerah Nomor 6 Tahun 1989 seri D Nomor 4).
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang Larangan pengedaran, memproduksi, mengkonsumsi minuman keras beralkohol, narkotika dan obat psikotropika (Lembaran Daerah Nomor Tahun 2001 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAROS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN PENGEDARAN, MEMPRODUKSI, MENGKONSUMSI MINUMAN KERAS BERALKOHOL, NARKOTIKA DAN OBAT PSIKOTROPIKA.

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2001 tentang larangan pengedaran, memproduksi, mengkonsumsi minuman keras beralkohol, narkotika dan obat psikotropika, Lembaran Daerah Nomor Tahun 2001 Nomor 53.

Pasal 2

Bahwa dalam rangka pembinaan dan koodinasi pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman keras beralkohol serta narkotika dan psikotropika, dibentuk Badan Koordinasi dengan Sekretariat Bagian Hukum Setda Maros melalui Keputusan Bupati.

Pasal 3

Menunjuk Polres Maros, Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Dinas Kesehatan secara terkoordinasi, mengadakan pengawasan lapangan terhadap penyalahgunaan minuman keras beralkohol, sedangkan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Prosedur dan mekanisme pengawasan akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal, 3 Agustus 2001
BUPATI MAROS

Cap/Ttd

H. A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
Pada tanggal 3 Agustus 2001
SEKRETARIS DAERAH

Cap/Ttd

H. SYAHRIWIJAYA

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 010 054 545

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2001 NOMOR 62